



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000(Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540); dan sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Hibah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2004 Seri D Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2004 Seri D Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2004 Seri D Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2005 Seri E Nomor 1) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 Nomor 8).

30. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007 Nomor 4);
 31. Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.485.949.513.453,00 bertambah sejumlah Rp. 143.119.737.109,00 sehingga menjadi Rp. 1.629.069.250.562,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp. 1.086.662.523.717,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 75.324.106.506,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubaaahan		Rp. 1.161.986.630.223,00
2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 1.485.949.513.453,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 143.119.737.109,00</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubaaahan		Rp. 1.629.069.250.562,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (467.082.620.339,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 422.383.654.751,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 115.278.020.086,00</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 537.661.674.837,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 23.096.665.015,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.482.389.483,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan		<u>Rp. 70.579.054.498,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		Rp. 467.082.620.339,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. ,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 498.264.493.717,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 49.622.681.598,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 547.887.175.315,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 585.298.030.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.276.646.643,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 590.574.676.643,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 3.100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.424.778.265,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp. 23.524.778.265,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp. 440.061.334.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 46.106.841.141,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 486.168.175.841,00
b. Retribusi Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp. 15.447.332.183,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.697.540.457,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 33.144.872.640,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp. 12.613.526.834,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 155.000.000,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 12.768.526.834,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp. 30.142.300.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (14.336.700.000,00)</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		Rp. 15.805.600.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 54.491.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.841.381.643,00</u>	
Jumlah Hasil Pajak/Bagi Hasil		

setelah Perubahan		Rp. 59.333.281.643,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 511.338.130.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 435.265.000,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.511.773.395.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 19.468.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	RP. -	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 19.468.000.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Dana yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah sejumlah		
1) Semula	Rp. 3.100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 20.109.898.265,00</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp 23.209.898.265,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 314.880.000,00</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 341.880.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp. 905.830.524.712,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 128.440.485.272,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 594.798.240.578,00

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp. 580.118.988.741,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.679.251.837,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 594.798.240.578,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp. 295.651.462.427,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.293.056.341,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 308.944.518.768,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp. 54.965.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 54.965.900,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp.-
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 263.587.560.485,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.731.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 299.318.560.485,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp. 113.719.488.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.892.643.735,00)</u>	
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 105.826.844.365,00
f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 165.817.047.800,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.924.111.000,00</u>	
Jumlah Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 201.741.158.800,00
g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab./Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp. 50.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 50.000.000.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp. 17.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 51.384.961.666,00</u>	
Jumlah Belanja Tak Terduga		

setelah Perubahan

Rp. 68.384.961.666,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 78.719.870.127,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.008.555.184,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 82.728.425.311,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 295.409.861.105,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.546.353.653,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 310.956.214.758,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 205.989.257.509,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.124.343.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 82.728.425.311,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 442.383.654.751,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 115.278.020.086,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 537.661.674.837,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 23.096.665.015,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 47.482.389.483,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 70.579.054.498,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp. 414.679.871.597,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 115.278.020.086,00</u>
Jumlah (SiLPA) Sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 529.957.891.683,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan		Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp. -
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp. 6.587.714.130,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp. 6.587.714.130,00
g. Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan		
1) Semula	Rp. 1.116.069.024,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Biaya Penyusutan Kendaraan setelah Perubahan		Rp. 1.116.069.024,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. 1.575.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp. 1.575.000.000,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp. 16.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 46.162.728.000,00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. 62.662.728.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp. 100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 918.463.773,00</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 10.018.463.773,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. -

e. Penyelesaian Kegiatan DPA-L	
1) Semula	Rp. 4.921.665.015,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah Penyelesaian Kegiatan DPA-L setelah Perubahan	<u>Rp. 4.921.665.015,00</u>
f. Pembiayaan Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 401.197.710,00</u>
Jumlah Pembiayaan Kewajiban Tahun Lalu yang Belum Terselesaikan setelah Perubahan	Rp. 401.197.710,00

Pasal 5

Unraian lebih lanjut Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni tahun anggaran 2008, kesalahan pencantuman kode rekening dan nomenklatur program, kegiatan, pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Nopember 2008

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah, pada tanggal

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

**IR. TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008
NOMOR 10